

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH TUNGKAL ULU

Oleh :

*Arif Nazaruddin Yusuf **

*Ibrahim **

*Amir Syarifuddin **

ABSTRAK

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1). Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkul Ulu, 2). Bagaimanakah kendala dan upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkul Ulu?. metode penelitian yang digunakan bersifat *Normatif Empiris*, dimana penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkul Ulu. Sehingga diperoleh bahwa Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan lain. Dengan berlandaskan beberapa pendapat ahli hukum atau pakar Hukum Pidana, maka yang dimaksudkan sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada rumusan masalah yang pertama dalam penulisan ini adalah mereka yang bertugas dibidang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasaryatan serta Pengacara yang menangani pembunuhan anak di Tungkul Ulu. Kendala penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkul Ulu adalah Secara Internal dan Eksternal yang menjadi sulitnya penyidik di dalam melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pembunuhan Anak di Bawah Umur

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan

* Anggota Polisi Polres Tanjung Jabung Barat, Alumni Program Magister Ilmu Hukum UNBARI.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang beritakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak.

Kejahatan pembunuhan bukan hanya merusak nilai-nilai asasi manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan (Arief, 2001). Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilang nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Nugraha, 2012).

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana (delik) pembunuhan di Indonesia diatur secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Selanjutnya jika korban dari pembunuhan tersebut adalah anak dibawah umur dapat pengaturan ancaman tindak pidananya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan penerapan pasal ancaman bagi pelaku yang menghilangkan nyawa korbannya adalah anak dibawah umur terdapat pada:

Pasal 76C:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 ayat (3):

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hal yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum yang harus ditempuh merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Sebagaimana aturan yang terdapat pada KUHAP, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian termasuk didalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya.

Salah satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum adalah Kejaksaan. Dalam menjalankan tugas Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian selengkap mungkin yang berkaitan dengan adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Adapun tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kemudian Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan tentang membuktikan dalam arti yuridis adalah: memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan” (Mertokusumo, 2007). Sedangkan Adami Chazawi mengatakan, pembuktian adalah: kegiatan membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan”. Lebih lanjut Adami Chazawi menyatakan bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian sesungguhnya disidang pengadilan adalah kegiatan pembuktian yang meliputi kegiatan pengungkapan fakta, dan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum (Chazawi, 2005).

Menurut Andi Hamzah, pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada umumnya adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut (HAMzah, 1996)

Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Kejahatan pembunuhan sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan pembunuhan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana (Moeljatno, 2003).

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan pembunuhan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan pembunuhan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan) (Moeljatno). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dipakai untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu etika merupakan pengancam yang utama dan kebebasan manusia.

Adapun kasus pembunuhan anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Tungal Ulu adalah kasus pembunuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Rajaiman Turnip Als Jeky Bin A. Turnip. Didalam perkara pidana tersebut mengakibatkan matinya korban yaitu seorang anak perempuan yang bernama Aprilliana Binti Willyamus. Anak perempuan tersebut berumur 11 tahun. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungal Ulu dan kendala serta upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungal Ulu untuk memberikan manfaat menambah khasanah keilmuan atau

literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungal Ulu.

B. Metodologi Penelitian

(1) Rancangan penelitian;

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif* (Iskandar, 2009) diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungal Ulu. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Normatif Empiris* (Soemitro, 1994). Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungal Ulu.

(2) Populasi dan sampel (sasaran penelitian);

Penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara "*Purposive Sampling*" yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim pada Polres Tanjung Jabung dan Penyidik pada Polres Tanjung Jabung Barat

(3) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Polres Tanjung Jabung Barat, yaitu berupa dokumen-dokumen,

arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian

(4) Teknik analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*, yaitu dengan menelaah pada penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungal Ulu. Kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

C. Hasil dan Pembahasan

1). Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Tungal Ulu

Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan lain. Dengan berlandaskan beberapa pendapat ahli hukum atau pakar Hukum Pidana, maka yang dimaksudkan sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada rumusan masalah yang pertama dalam penulisan ini adalah mereka yang bertugas dibidang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasarakatan serta Pengacara yang menangani pembunuhan anak.

Persoalan perlindungan terhadap korban maupun pelaku tidak hanya menjadi perhatian negara saja akan tetapi telah menjadi perhatian dunia. Status atau eksistensi kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP.

Bahwa proses penyidikan tindak pidana pembunuhan anak dilakukan oleh Polri merupakan subsistem dari pada Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang terdiri dari Polri (Penyidik), Jaksa (Penuntut), dan Pengadilan/Hakim (pemutus perkara).

Di dalam melakukan proses penyidikan maka Polri mendasari undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi dan hak azasi manusia. Etika profesi hukum itu harus dijadikan pedoman para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menciptakan ketertiban didalam masyarakat.

Adapun kegiatan pokok dalam rangka proses penyidikan tindak pidana meliputi :

1. Penyidik
2. Penindak
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
3. Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka
4. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara
 - a. Pembuatan Resume
 - b. Penyusunan berkas perkara
 - c. Penyerahan berkas perkara.

Dari keempat kegiatan pokok proses penyidikan pembunuhan anak, maka hasilnya harus memenuhi persyaratan formil yaitu menyangkut format administrasi penyidikan biasanya penyidiknya perempuan dalam kasus ini, dengan alasan seorang perempuan lebih halus dan sabar didalam melakukan pemeriksaan. dan persyaratan materil yaitu yang menyangkut substansi Hukum (unsur-unsur pasal yang dipersangkakan) Pasal 341 KUHP, dan Pasal 342 KUHP yang kedua-duanya harus terpenuhi. Di samping dalam rangka mendukung pembuktian seperti yang diuraikan, maka penyidik harus dibantu oleh dukungan Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dalam rangka mencapai hasil penyidikan yang lebih profesional dan ilmiah.

Bahwa kembali mengacu pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan, sehingga keterangan saksi dan tersangka yang biasa selama ini dikerjakan oleh penyidik, maka peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf (c) KUHP

yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Salah satu contoh penegakan hukum pidana dalam tindak pidana anak dibawah umur diwilayah Tungal Ulu adalah sebagai berikut:

Perkara:

Telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Sungai Ari Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh laki-laki bernama RT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Analisa Kasus:

Berdasarkan fakta-fakta yang berasal dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan tersangka dan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka pemeriksa selaku penyidik/penyidik pembantu dapat menganalisa sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Sungai Ari Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat diketahui telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak.
2. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki bernama RT dan menjadi korbannya adalah perempuan bernama Aprilliana Binti Willyamus.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan tersangka adalah dengan cara mencekik korban hingga korban meninggal dunia (mati) lalu tersangka mencabuli korban dengan cara menempelkan alat kelamin tersangka ke alat kelamin korban lalu tersangka beronani (mengocok alat kelamin) hingga keluar sperma tersangka.
4. Akibat dari kejadian tersebut korban bernama AP meninggal dunia (mati).

Analisa Yuridis:

Berdasarkan analisa kasus dan fakta-fakta diatas bahwa benar telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak, yang diketahui terjadinya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Sungai Ari Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh tersangka bernama RT dan yang menjadi korbannya adalah perempuan bernama AP dengan analisa kasus tersebut dapat dikenakan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain:

Pasal 80 ayat (3) :

1. Setiap orang:
 - a. Saksi-saksi WL, LL, menerangkan bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah laki-laki bernama RT dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama AP.
 - b. Saksi EH, HG, menerangkan bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah laki-laki bernama RT dan yang menjadi korbannya adalah AP.
 - c. Tersangka RT menerangkan bahwa benar telah melakukan tindak pidana tersebut terhadap diri korban dan yang menjadi korbannya adalah perempuan bernama AP.
2. Yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan:
 - a. Saksi WL, LL, menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga korban meninggal dunia.
 - b. Saksi PS menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan kekerasan terhadap saksi hingga saksi meninggal dunia dan mayatnya ditemukan dilading semak-semak di Dusun Sungai Ari Desa uban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - c. Saksi dr. CS, merangkan bahwa benar tersangka telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga korban meninggal dunia dan mayatnya dibawa ke Puskesmas Desa Suban yang mana mayat tersebut sudah tidak utuh lagi.
 - d. Tersangka RT, menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga korban meninggal dunia.
3. Atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak.

- a. Saksi WL, LL, menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih berumur 11 (sebelas) tahun hingga korban meninggal dunia.
- b. Saksi PS, MS, EH, HG menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih sekolah dan berumur 11 (sebelas) tahun hingga korban meninggal dunia.
- c. Saksi TF menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih sekolah dan berumur 11 (sebelas) tahun hingga korban meninggal dunia.
- d. Tersangka RT, menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih sekolah hingga korban meninggal dunia.

Kesimpulan:

Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis tersebut diatas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Sungai Ari Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dilakukan oleh tersangka RT sehingga korban bernama AP meninggal dunia karena itu tersangka dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan anak mendasari dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi dan hak-hak asasi manusia. Di dalam penegakan hukum khususnya dalam penanggulangan pembunuhan anak, para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum atau pemelihara hukum, yaitu:

1. Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran budi.
2. Keadilan, adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Keadilan, atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Keadilan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
4. Kejujuran., pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *justiciable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dalam kata lain, setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.¹

Penuntut Umum pun dalam melakukan penuntutan kasus tindak pidana pembunuhan anak juga mempunyai faktor-faktor pertimbangan yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan anak, yaitu:

1. Keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan
2. Atribut-atribut pribadi dari terdakwa maupun korban
3. Tingkat penyesalan terdakwa
4. Tingkat pemaafan korban atau keluarga korban
5. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik.

Majelis Hakim di dalam memutus perkara atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan di samping harus memenuhi rumusan pasal-pasal yang dituduhkan

2). Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Tungkul Ulu

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin

¹Okma Uliate Sitompul, Kasat Reskrim pada Polres Tanjung Jabung Barat, wawancara tanggal 14 Februari 2017

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak Di Wilayah Tungka Ulu sama saja seperti menangani kasus-kasus tindak pidana umumnya. Kalau Berita Acara Pemeriksaan sudah lengkap selanjutnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri dan sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri.

Dalam sidang pengadilan Negeri Bantul Majelis Hakim setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yang mana dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut memenuhi kesemua unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepada Terdakwa.

Masalah pokok dan pada penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur (parameter) dari efektifitas penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Masyarakat harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan dan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali itu maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan semua unsur-unsur tradisional tertentu, sehingga dapat menggerakkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dan dirinya sendiri atau dari lingkungan.

Kendala-kendala penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur antara lain dapat berupa:

1. Keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa mereka berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pengawasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan koservatif.

Halangan-halangan tersebut selanjutnya disebutkan dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru, artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat ini,
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

- 6) Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dikembangkan,
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- 8) Percaya kepada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Dalam proses penyidikan pembunuhan anak masih terdapat kendala-kendala baik secara internal maupun eksternal antara lain;

1. Secara Internal;

- a. Kemampuan penyidik yang masih terbatas baik terhadap perundang-undangan maupun pemahaman terhadap peran forensik.
- b. Dukungan peralatan penyidikan dilapangan dan biaya operasional yang masih terbatas.

2. Secara Eksternal;

- a. Kesadaran dan pemahaman masyarakat secara umum terhadap hukum masih belum memberikan kontribusi yang positif.
- b. Masih banyak dijumpai keengganan masyarakat untuk bersedia menjadi saksi dalam kepentingan penyidikan.
- c. Di tempat kejadian perkara sering kali dijumpai situasi dan kondisi TKP yang sudah rusak akibat banyak masyarakat yang ingin melihat dan bahkan masuk ke TKP ,hal ini sangat menyulitkan penyidik di dalam melakukan pengolahan TKP.

Upaya Menanggulangi Pembunuhan anak dapat dimulai dari kita sendiri, keluarga dan lingkungan, berpegang teguh terhadap ajaran agama merupakan hal mutlak yang harus diajarkan kepada anak bahkan semenjak mereka masih di usia yang sangat muda. Dengan ketaatan terhadap ajaran agama maka dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

D. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

- a. Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan lain. Dengan berlandaskan beberapa pendapat ahli hukum atau pakar Hukum Pidana, maka yang dimaksudkan sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada rumusan masalah yang pertama dalam penulisan ini adalah mereka yang bertugas dibidang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan serta Pengacara yang menangani pembunuhan anak. Salah satu contoh penegakan hukum pidana dalam tindak pidana anak dibawah umur diwilayah Tungal Ulu adalah kasus pembunuhan anak dibawah umur yang terjadi diwilayah Tungal Ulu adalah kasus pembunuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Rajaiman Turnip Als Jeky Bin A. Turnip. Didalam perkara pidana tersebut mengakibatkan matinya korban yaitu seorang anak perempuan yang bernama Aprilliana Binti Willyamus. Anak perempuan tersebut berumur 11 tahun.
- b. Kendala penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungal Ulu adalah Secara Internal yang meliputi a. Kemampuan penyidik yang masih terbatas baik terhadap perundang-undangan maupun pemahaman terhadap peran forensik, b. Dukungan peralatan penyidikan dilapangan dan biaya operasional yang masih terbatas. Dan secara Eksternal yang meliputi a. Kesadaran dan pemahaman masyarakat secara umum terhadap hukum masih belum memberikan kontribusi yang positif, b. Masih banyak dijumpai keengganan masyarakat untuk bersedia menjadi saksi dalam kepentingan penyidikan, c. Di tempat kejadian perkara sering kali dijumpai situasi dan kondisi TKP yang sudah rusak akibat banyak masyarakat yang ingin melihat dan bahkan masuk ke TKP ,hal ini sangat menyulitkan penyidik di dalam melakukan pengolahan TKP

2) Saran

- a. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.

Dalam penanggulangan kejahatan pedofilia tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat penal/pidana melainkan usaha penanggulangannya juga harus bersifat antisipatif atau bersifat kasuatif.

E. Daftar Pustaka

- Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi revisi, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004,
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007